



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : ASUROH Als JAGI Bin Alm. HALIMI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 05 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Panggang RT.002 RW.01 Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Administratif Kepulauan Seribu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

Nama lengkap : DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 30 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Panggang RT.007 RW.003 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Adm. Kepulauan Seribu;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : -

TERDAKWA III

Nama lengkap : ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 02 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pulau Panggang RT.04 RW.02 Kelurahan Pulau
Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota
Adm.Kepulauan Seribu;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
8. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muchlis, SH dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASUROH Als JAGI Bin HALIMI, terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
 - 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terang perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi tersebut dengan mengatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan mengatakan tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ASUROH Als JAGI Bin Alm. HALIMI, terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggamannya terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan permufakatan jahat* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo.Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ASUROH Als JAGI Bin Alm. HALIMI, terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu lanagsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI Als SUROH didapat dari terdakwa II DEDI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo.Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut kemudian melalui Penasehat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: YOPI BUDIMAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi saksi menangkap para terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN (anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggam terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN. saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian diakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi :AGUS PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi -saksi menangkap para terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalabsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggamannya terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang bertempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi: DIDIK FILIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi saksi menangkap para terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN (anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggam terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang bertempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi: ANDREY HERIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara melakukan pengkapan terhadap saksi dan terdakwa ASUROFI Als JAGI Als SUROH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ASUROFI Als JAGI Als SUROFI dan menurut pengakuan terdakwa ASUROFI Als JAGI Als SUROFI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik terdakwa ASUROFI Als JAGI bersama dengan saksi ANDREY FIARIANSYAFI Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa ASUROFI dan saksi memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara terdakwa ASUROFI Als JAGI menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tour guide datang ke Homestay Aini Pulau Pramuka untuk menemui tamu yang bernama YOPI DAN AGUS;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi YOPI dan saksi AGUS datang ke Homestay adalah untuk membeli sabu kepada terdakwa ASUROH Als JAGI seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mempertemukan saksi YOPI dan AGUS bertemu dengan terdakwa I ASUROH Als JAGI guna pembicaraan membeli sabu lalu kemudian saksi melihat terdakwa I ASUROH Als JAGI untuk menemui temannya yang saksi tidak tahu namanya untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I ASUROH Als JAGI pergi keluar meninggalkan Homestay untuk mencari pesanan sabu saksi YOPI;
- Bahwa saksi melihat saksi YOPI menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASUROH Als JAGI Als SUROH:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 13.30 Wib di Pulau Pramuka Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seru Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andrey Hariyansyah yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram di tangan terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan terdakwa ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik terdakwa ASUROH Als JAGI bersama dengan saksi ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama- sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa ASUROH Als JAGI Als SUROH,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk seianjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 14.30 Wib di Pulau Pramuka Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seru Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andrey Hariyansyah yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,11 gram adalah bersal dari terdakwa yang terdakwa jual kepada terdakwa III ADE APRIANSYAH Als PUTRA dengan harga penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,11 gram merupakan pesanan dari terdakwa I ASUROH Als JAGI;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 13.30 Wib di Pulau Pramuka Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seru Utara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa ASUROH Als JAGI sejak tahun 2014;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 terdakwa ASUROH Als JAGI datang ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)kemudian setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI guna memesan sabu dengan paketan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II menyanggupinya lalu kemudian terdakwa III menemui terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI untuk mengambil paketan sabu dimana terdakwa III menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada terdakwa II YADI lalu terdakwa II YADI menyerahkan paketan sabu dengan berat brutto 0,11 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan ke terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,11 gram adalah berasal dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang terdakwa beli dari terdakwa II DEDI PERIADI dengan harga penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari terdakwa I ASUROH Als JAGI;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
- 5 (lima) lbr uang ecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggam terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan terdakwa I jika terdakwa I memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut



dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan permufakatan jahat* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan kepada para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diiual, menjual. membeli. menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar. atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I ASUROH Ais JAGI Bin Aim. HALIMI, terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur " Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui terdakwa I ASUROH Als JAGI serta saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan saksi ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggamannya Terdakwa Asuroh selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan terdakwa I Asuroh bahwa ia memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa III dan diperoleh informasi dari terdakwa III jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa I ASUROH Als JAGI didapat dari terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan terdakwa I ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan



barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum atas dakwaan yang telah terbukti, namun tidak sependapat dengan hukuman yang harus dijalan oleh Para Terdakwa dengan mengingat Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebagai nelayan dan telah bersikap sopan dipersidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, kemudian memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa sudah masuk dalam lingkup keadaan meringankan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan pada keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah, maka akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
- 5 (lima) lbr uang ecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan I ASUROH Als JAGI Bin Aim. HALIMI, terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan terdakwa III ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat membeli narkotika Golongan I." sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun bulan dan denda asing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong;Dirampas untuk dimusnahkan; Sedangkan
 - 5 (lima) lbr uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari KAMIS, tanggal 5 SEPTEMBER 2019, oleh: PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SARWONO, S.H., M.Hum dan Rianto Adam PontoH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DANA MAHENDRA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H., M.Hum.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.